



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 7 April 1973  
Nomor : 6344/73  
Perihal : Penarikan Kembali Surat Keputusan Kami No. 12822/72 serta menetapkan PT. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COY sebagai pembangun dan pengelola Taman Rekreasi Bandung di Tegallega Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : Surat dari Pimpinan N.V. DJOHAN TRADING COY PERWAKILAN BANDUNG tertanggal 1 Desember 1972 No.11/Dir/CED/E/B/72, perihal penggunaan nama P.T. DJOHAN & REKREASI TRADING COY dalam pelaksanaan pembangunan Taman Rekreasi Bandung di Tegallega Bandung.
- Menimbang : 1. Bahwa dengan surat-keputusan kami tertanggal 8 Agustus 1972 No. 12822/72, N.V. DJOHAN TRADING COMPANY dengan alamat Jalan Ciateul No. 102 Bandung telah ditunjuk untuk membangun dan mengelola Taman Rekreasi Bandung di Tegallega Bandung;
2. Bahwa dengan suratnya tanggal 1 Desember 1972 No. 11/Dir/SED/E/B/72 Pimpinan N.V. DJOHAN TRADING COMPANY PERWAKILAN BANDUNG, Jalan Ciateul No. 102 Bandung memberitahukan kepada kami untuk memudahkan Administratif Management pelaksanaan pembangunan Recreation Centre di Tegallega termaksud di atas, akan menggunakan nama PT. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COY;
3. Bahwa dengan surat kuasa tertanggal 8 September 1972 Direktur Utama dari PT. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COY, Jalan Ciateul No. 102 Bandung memberi kuasa kepada Saudara Heri Chaerul Zein selaku Manager PT. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COY untuk memperoleh izin guna pelaksanaan Amusement Centre Project di Tegallega Bandung;
4. Bahwa Saudara Heri Chaerul Zein tersebut di atas adalah pimpinan N.V. DJOHAN TRADING COMPANY CABANG BANDUNG yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Taman Rekreasi Bandung di Tegallega berdasarkan surat-keputusan kami tertanggal 8 Agustus 1972 No. 12822/72 di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung :
- a. Tanggal 25 Juli 1970 No. 11403A/70 perihal peruntukan tanah Lapang Tegallega;
- b. Tanggal 2 April 1969 No. 4525/69 perihal REPELITA Tahap Pertama untuk Kotamadya Bandung;

- c. Tanggal 30 Juni 1971 No. 8938/71 perihal penetapan Rencana Induk Kotamadya Bandung;
  - d. Tanggal 31 Maret 1971 No. 4285/71 perihal penetapan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dalam bentuk Nota Keuangan APBD Tahun 1971/1972;
3. Surat dari Pimpinan N.V. DJOHAN TARDING COY PERWAKILAN BANDUNG tertanggal 1 Desember 1972 No. 11/Dir. /CED/ E/B/72, perihal penggunaan nama PT. DJOHAN & REKREASI TRADING COY dalam pelaksanaan pembangunan Taman Rekreasi Bandung di Tegallega Bandung;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- I. Menarik kembali surat-keputusan kami tertanggal 8 Agustus 1972 No. 12822/72 perihal Penunjukan N.V. DJOHAN TRADING COMPANY sebagai pembangun dan pengeloa Taman Rekreasi Bandung di Tegallega Bandung.
  - II. Menetapkan PT. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COY, beralamat di Jalan Ciateul NO. 102 Bandung, untuk :
    - a. Membangun Proyek Taman Rekreasi Bandung dibagian Utara Lapang TegalleGA Bandung menurut rencana, petunjuk dan bimbingan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung serta pejabat khusus yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung.
    - b. Mengelola Taman Rekreasi Bandung termaksud, berdasarkan surat perjanjian khusus antara PT. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COY dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

Dengan ketentuan :


- 1. bahwa pelaksanaan Physik harus sudah dapat dimulai dalam tempo 30 hari sejak tanggal surat-keputusan ini berlaku;
  - 2. setor uang jaminan sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Kas Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan catatan bahwa uang itu menjadi hak Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung jika pekerjaan Physik tidak dimulai sesuai dengan ad (1) dan uang jaminan tersebut akan dikembalikan jika pekerjaan Physik dikerjakan tepat pada waktunya.
- III. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan berdaya surut s/d tanggal 8 Agustus 1972 serta akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Seksi Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kep. Pem. Wil. Dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)